



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS BALAI BENIH SEREALIA DAN BUAH-BUAHAN  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas operasional dinas dan memberikan pelayanan Penyediaan Benih Serealia Dan Buah Buahan di Kabupaten Barito Timur perlu ditetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Serealia Dan Buah Buahan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Serealia Dan Buah Buahan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA BALAI BENIH SEREALIA DAN BUAH BUAHANB DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian kabupaten Barito Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Serealisa Dan Buah Buahan dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur.
7. Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
8. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.
9. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Aparatur Sipil Negara yang sebenarnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
15. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Serelia dan Buah-buahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Serelia dan Buah-buahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur masuk klasifikasi Kelas A.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Staf; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pelaksana**

Pasal 4

1. Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
2. Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
4. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
5. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
7. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

## **Bagian Kedua**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 5

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
4. Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

1. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
7. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
8. Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## **BAB V KEPEGAWAIAN, ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 7**

1. Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
2. Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Pertanian Yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang Pertanian.

### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 8**

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **7 Mei** 2018

Plt. BUPATI BARITO TIMUR,  
  
**H. SURIANSYAH**



Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **7 Mei** 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,  
  
  
**ESKOP**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR...**8**.

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS BALAI BENIH SEREALIA DAN BUAH-  
BUAHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN  
BARITO TIMUR**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI BENIH SEREALIA DAN BUAH-BUAHANDINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**



Pt. BUPATI BARITO TIMUR,



**H. SURIANSYAH**